

- Untuk :
KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempertimbangkan zonasi pengendalian Covid-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. **Zona Hijau**, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di tingkat RT, skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dilakukan tes, dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning**, dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. **Zona Orange**, dengan kriteria terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan

- d. **Zona Merah**, dengan kriteria terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian dengan pemberlakuan PTKM Mikro (tingkat RT), meliputi:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.

- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan membentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, yang dipimpin oleh Lurah sebagai Ketua, dibantu Pamong Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan mitra Kalurahan lainnya), dan untuk melakukan supervisi dibentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kapanewon.
- KELIMA : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat untuk Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.
- KETUJUH : Pembiayaan Posko Tingkat Kalurahan, sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada :
- a. kebutuhan tingkat Kalurahan dibebankan pada APBKalurahan bersumber dari Dana Desa dan dapat didukung dengan sumber pendapatan lainnya;
 - b. kebutuhan pembiayaan untuk Babinsa/ Babinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
 - c. kebutuhan pembiayaan untuk *testing, tracing, dan treatment*, dapat bersumber dari APBD DIY, dan/atau APBD Kabupaten Bantul;

d. kebutuhan pembiayaan terkait kebutuhan hidup dasar dapat bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten Bantul, dan/atau APBKalurahan.

KEDELAPAN

: PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten meliputi :

a. Perkantoran Pemerintah dan Swasta

1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 50% (lima puluh persen) dan sistem kerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah karyawan, dengan ketentuan pejabat yang harus selalu berada di Kantor :

a) Pejabat eselon II, Sekretaris, dan Kepala Bagian, pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD;

b) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;

c) Panewu dan Panewu Anom di Kapanewon; dan

d) Lurah dan Carik di Kalurahan.

2. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dan unit kerja :

a) Dinas Kesehatan;

b) Satuan Polisi Pamong Praja;

c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta;

e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;

f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; dan

- g) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, kebersihan dan persampahan, dan unit kerja lain sesuai kepentingan instansi.
3. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, BUMN/BUMD pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing.
 4. Dalam hal jumlah karyawan terbatas atau jenis pekerjaan tidak dapat dilaksanakan untuk dikerjakan dari rumah, Pimpinan instansi dapat mengatur prosentase WFH sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan terlaksananya protokol Kesehatan secara optimal.
 5. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, dan untuk perangkat daerah dan Kapanewon pelaksanaannya dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul.
 6. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
 7. Kegiatan rapat agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, tatap muka dalam ruangan dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
 8. Dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
 9. Dilarang menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pembelajaran di Sekolah.

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui jarak jauh (*online/daring*), dan kegiatan Guru Kunjung Rumah dan/atau Konsultasi Belajar di Sekolah ditiadakan.
2. Selama waktu perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat, dilarang memerintahkan peserta didik untuk datang di sekolah atau menyelenggarakan kegiatan di sekolah.

c. Perdagangan dan jasa.

1. Kegiatan Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama jam 12.00 WIB dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
2. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
3. Pusat kuliner, café, restoran, jasa boga, diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan jam 21.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% (lima puluh persen), dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.
4. Pedagang Kaki Lima diizinkan buka sampai dengan jam 21.00 WIB untuk pelayanan dimakan di tempat, dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.

d. Sosial Kemasyarakatan.

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan, pentas seni budaya, dan keramaian umum dilarang untuk dilaksanakan pada masa PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten.

2. Kegiatan rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK dan sejenisnya di wilayah RT dengan Zona Kuning, Zona Orange dan Zona Merah, agar ditunda pelaksanaannya setelah masa PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten.
- e. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya).
1. Acara hajatan, pernikahan, syukuran, dan kegiatan adat istiadat sejenis disarankan ditunda, apabila tetap dilaksanakan disarankan hanya melibatkan keluarga inti dan tamu lainnya dengan jumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang, serta apabila ada tamu dari luar DIY dipersyaratkan menunjukkan negatif/non reaktif hasil rapid tes *antigen/antibody*.
 2. Kegiatan sebagaimana tersebut angka 1 dilarang disertai pentas seni dan sejenisnya.
 3. Sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat.
- f. Peribadatan.
1. Masyarakat diminta melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.
 2. Kegiatan peribadatan di tempat ibadat dapat dipergunakan untuk lingkungan sekitar tempat ibadat/warga jamaah setempat, dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadat.
 3. Lanjut usia (Lansia) di atas 60 (enam puluh) tahun, orang sakit, anak-anak usia di bawah usia 10 (sepuluh) tahun, tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di tempat Ibadah, karena rentan tertular Covid-19.

4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan keagamaan bersifat masal selama masa perpanjangan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat.

g. Tempat Wisata/rekreasi.

1. Pengunjung tempat wisata/rekreasi dan Tempat hiburan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.

2. Jam buka tempat wisata/rekreasi dibatasi mulai jam 05.00 – 20.00 WIB.

KESEMBILAN : Kegiatan sektor dasar dan penting (*esensial*), antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.

KESEPULUH : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :

- a. Penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/ *handsanitizer*;
- c. Menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
- d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

- KESEBELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul, dan kegiatan masyarakat yang dapat diizinkan secara terbatas dengan syarat tertentu berdasarkan Instruksi Bupati ini, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.
- KEDUABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KETIGABELAS : Satgas Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KEEMPATBELAS : Panewu, Lurah, Satgas Covid-19 Kapanewon, Satgas Covid-19 Kalurahan bekerjasama dengan TNI/Polri di wilayah masing-masing, agar melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlaksananya PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KELIMABELAS : Satgas Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini berupa :
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan;
 - b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa pembatasan kegiatan berdasarkan Instruksi Bupati ini.

- KEENAMBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, khusus Kalurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
- KETUJUHBELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Bantul.
- KEDELAPANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 3/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILANBELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkompimda Kabupaten Bantul.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul.
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.